



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENATAAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
- b. bahwa guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di desa, maka perlu dilakukan Penataan Desa;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Penataan Desa, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menyelenggarakan Penataan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.

11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
21. Penataan Desa adalah tindakan membentuk, menghapus, menggabung, merubah status, dan menetapkan Desa.
22. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
23. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada.
24. Penggabungan Desa adalah tindakan penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru.
25. Perubahan Desa adalah tindakan merubah Desa menjadi Kelurahan dan atau sebaliknya.
26. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PENATAAN DESA

### Bagian Kesatu Bentuk Penataan Desa

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan :
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pembentukan;
  - b. penghapusan;
  - c. penggabungan;
  - d. perubahan status; dan
  - e. penetapan Desa.

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

#### Pasal 4

- Pembentukan Desa diprakarsai oleh :
- a. Pemerintah; atau
  - b. Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Pembentukan Desa oleh Pemerintah

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
- (2) Prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait.

- (3) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri.

#### Pasal 6

- (1) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibahas oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian pemrakarsa, serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Desa, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa.
- (3) Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Daerah dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri.

#### Bagian Ketiga

##### Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

- Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :
- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
  - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

#### Bagian Keempat

##### Syarat-Syarat Pembentukan Desa

#### Pasal 9

- Pembentukan Desa harus memenuhi syarat :
- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

- b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- c. Setiap Desa paling sedikit 4 (empat) Dusun, setiap Dusun paling sedikit 2 (dua) Rukun Warga, setiap Rukun Warga paling sedikit 3 (tiga) Rukun Tetangga dan setiap Rukun Tetangga paling sedikit 40 (empat puluh) Kepala Keluarga;
- d. wilayah Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang menjadi kekuasaan dan kewenangannya;
- e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- f. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- g. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- h. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- i. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima Pemekaran Desa

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Rencana pemekaran Desa dibahas oleh BPD induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

##### Pasal 11

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
  - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembanguna Daerah, dan peraturan perundang-undangan;

- b. Camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
  - (5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

#### Pasal 12

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

#### Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan, Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan.
- (3) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (6) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi :
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan Perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

#### Pasal 14

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), kepada :
  - a. Kepala Desa induk; dan
  - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.



- (5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tersebut, serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

#### Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

#### Pasal 17

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam Penggabungan Desa

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

#### Pasal 19

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihasilkan melalui mekanisme :
  - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan Musyawarah Desa;
  - b. hasil Musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
  - c. hasil kesepakatan Musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;

- d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB III PENGHAPUSAN DESA

#### Pasal 20

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

### BAB IV PERUBAHAN STATUS DESA

#### Bagian Kesatu Jenis-jenis Perubahan Status Desa

#### Pasal 21

Perubahan status Desa, meliputi :

- a. Desa menjadi Kelurahan;
- b. Kelurahan menjadi Desa;
- c. Desa adat menjadi Desa;
- d. Desa menjadi Desa adat.

#### Bagian Kedua Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

#### Pasal 22

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat, sebagai berikut :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya Pemerintah di Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa, dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

#### Pasal 23

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD melalui musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.

- (2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah.
- (3) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (4) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (5) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (6) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (8) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (9) Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

#### Pasal 25

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (3) Sarana dan prasarana Kelurahan yang berubah status menjadi Desa menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (4) Pendanaan perubahan status Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan status Kelurahan menjadi Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Perubahan Status Desa Adat menjadi Desa

##### Pasal 26

Perubahan status Desa adat menjadi Desa harus memenuhi syarat, sebagai berikut :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Desa;
- d. potensi ekonomi yang berkembang;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

##### Pasal 27

- (1) Perubahan status Desa adat menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa adat.
- (3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Desa adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi Desa, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa adat menjadi Desa kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

- (8) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 28

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan peraturan daerah pembentukan Desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa adat menjadi Desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode Desa.

#### Bagian Kelima Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat mengubah status Desa menjadi Desa ada.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status Desa menjadi Desa adat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V PENETAPAN DESA

#### Pasal 30

- (1) Desa-desa yang saat ini ada di Daerah ditetapkan sebagai Desa.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) Desa, sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

Pembiayaan penataan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VII PEMEKARAN DUSUN

#### Pasal 32

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelayanan masyarakat, Pemerintah Desa dapat melakukan pemekaran dusun.
- (2) Pemekaran dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah memperoleh persetujuan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemekaran dusun diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (13/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENATAAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat pada perubahan kedudukan Pemerintah Desa menjadi pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonom ini berwenang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan tidak sekedar melaksanakan urusan pemerintahan di atasnya di Desa. Dengan perubahan paradigma pemerintahan di Desa ini, maka pemerintah Desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan desanya. Sehingga indikator kemajuan Desa ditentukan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa.

Otonomi Desa memberikan kewenangan kepada Desa dalam menyelenggarakan dan mengurus kepentingan Desa dengan berlandaskan Musyawarah Desa. Penyerahan kewenangan juga disertai dengan penyerahan pembiayaan. Otonomi Desa pada akhirnya diperuntukkan bagi optimalisasi pembangunan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Penataan Desa dibutuhkan guna mengakomodasi berbagai perubahan dan dinamika yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pengaturan tentang Penataan Desa harus mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berdasarkan atas kaidah hukum umum yang berlaku pengaturan tentang Penataan Desa.

Oleh sebab itu, perlu dirumuskan dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga diharapkan pengaturan baru nanti dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah perubahan dari Desa menjadi Kelurahan dan perubahan Kelurahan menjadi Desa, serta perubahan Desa Adat menjadi Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang telah ada untuk yang pertama kali oleh Pemerintah Daerah menjadi Desa Adat dengan Peraturan Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pembentukan Desa dapat berupa :

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan yang bersifat khusus dan strategis” seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antar-negara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian terkait” misalnya kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan dan keamanan, kelautan, kehutanan, dan transmigrasi.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jangka waktu 2 (dua) tahun antara lain digunakan untuk persiapan penataan sarana prasarana Desa, aset Desa, penetapan, dan penegasan batas Desa.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa” dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah kabupaten.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kaidah kartografis" adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "akses perhubungan antar-Desa", antara lain sarana dan prasarana antar-Desa serta transportasi antar-Desa.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Mutatis dan Mutandis” adalah bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan Desa melalui Penggabungan Desa berlaku sama dengan tata cara pembentukan Desa melalui Pemekaran Desa.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “program nasional yang strategis” adalah antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh wilayah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi Desa” adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan Desa tidak merubah komposisi jumlah Dusun, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga maksudnya jumlah Desa 162 (seratus enam puluh dua), jumlah dusun 1.027 (seribu dua puluh tujuh).

Pasal 31

Pada dasarnya pembiayaan penataan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun apabila terdapat pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimungkinkan jika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Contoh :

Penghapusan Desa dalam rangkan pelaksanaan program nasional yang strategis atau korban bencana alam.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 38

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 KARANGANYAR  
 NOMOR 13 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENATAAN DESA.4

DAFTAR DESA DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA KECAMATAN NOMOR KODE	NO	NAMA DESA	NOMOR KODE DESA
1	JATIPURO 33.13.01	1	NGEPUNGSARI	33.13.01.2001
		2	JATIPURWO	33.13.01.2002
		3	JATIPURO	33.13.01.2003
		4	JATISOBO	33.13.01.2004
		5	JATIWARNO	33.13.01.2005
		6	JATIMULYO	33.13.01.2006
		7	JATISUKO	33.13.01.2007
		8	JATIHARJO	33.13.01.2008
		9	JATIKUWUNG	33.13.01.2009
		10	JATIROYO	33.13.01.2010
2	JATIYOSO 33.13.02	1	JATISAWIT	33.13.02.2001
		2	PETUNG	33.13.02.2002
		3	WONOKELING	33.13.02.2003
		4	JATIYOSO	33.13.02.2004
		5	TLOBO	33.13.02.2005
		6	WONOREJO	33.13.02.2006
		7	BERUK	33.13.02.2007
		8	KARANGSARI	33.13.02.2008
		9	WUKIRSAWIT	33.13.02.2009
3	JUMAPOLO 33.13.03	1	PASEBAN	33.13.03.2001
		2	LEMAHBANG	33.13.03.2002
		3	JATIREJO	33.13.03.2003
		4	KWANGSAN	33.13.03.2004
		5	KARANGBANGUN	33.13.03.2005
		6	PLOSO	33.13.03.2006
		7	GIRIWONDO	33.13.03.2007
		8	KADIPIRO	33.13.03.2008
		9	JUMANTORO	33.13.03.2009
		10	KEDAWUNG	33.13.03.2010
		11	JUMAPOLO	33.13.03.2011
		12	BAKALAN	33.13.03.2012
4	JUMANTONO 33.13.04	1	SEDAYU	33.13.04.2001
		2	KEBAK	33.13.04.2002
		3	GEMANTAR	33.13.04.2003
		4	TUNGGULREJO	33.13.04.2004
		5	GENENGAN	33.13.04.2005
		6	NGUNUT	33.13.04.2006
		7	TUGU	33.13.04.2007
		8	SUKOSARI	33.13.04.2008
		9	SAMBIREJO	33.13.04.2009
		10	BLORONG	33.13.04.2010
		11	SRINGIN	33.13.04.2011
5	MATESIH 33.13.05	1	NGADILUWIH	33.13.05.2001
		2	DAWUNG	33.13.05.2002

		3	MATESIH	33.13.05.2003
		4	KARANGBANGUN	33.13.05.2004
		5	KORIPAN	33.13.05.2005
		6	GIRILAYU	33.13.05.2006
		7	PABLENGAN	33.13.05.2007
		8	PLOSOREJO	33.13.05.2008
		9	GANTIWARNO	33.13.05.2009

NO	NAMA KECAMATAN NOMOR KODE	NO	NAMA DESA	NOMOR KODE DESA
6	TAWANGMANGU 33.13.06	1	GONDOSULI	33.13.06.2001
		2	SEPANJANG	33.13.06.2005
		3	BANDARDAWUNG	33.13.06.2006
		4	KARANGLO	33.13.06.2007
		5	NGLEBAK	33.13.06.2008
		6	PLUMBON	33.13.06.2009
		7	TENGGKLIK	33.13.06.2010
7	NGARGOYOSO 33.13.07	1	PUNTUKREJO	33.13.07.2001
		2	BERJO	33.13.07.2002
		3	GIRIMULYO	33.13.07.2003
		4	SEGOROGUNUNG	33.13.07.2004
		5	KEMUNING	33.13.07.2005
		6	NGLEGOK	33.13.07.2006
		7	DUKUH	33.13.07.2007
		8	JATIREJO	33.13.07.2008
		9	NGARGOYOSO	33.13.07.2009
8	KARANGPANDAN 33.13.08	1	BANGSRI	33.13.08.2001
		2	NGEMPLAK	33.13.08.2002
		3	DOPLANG	33.13.08.2003
		4	GERDU	33.13.08.2004
		5	KARANG	33.13.08.2005
		6	SALAM	33.13.08.2006
		7	KARANGPANDAN	33.13.08.2007
		8	TOHKUNING	33.13.08.2008
		9	GONDANGMANIS	33.13.08.2009
		10	DAYU	33.13.08.2010
		11	HARJOSARI	33.13.08.2011
9	TASIKMADU 33.13.10	1	BURAN	33.13.10.2001
		2	PAPAHAN	33.13.10.2002
		3	NGIJO	33.13.10.2003
		4	GAUM	33.13.10.2004
		5	SURUH	33.13.10.2005
		6	PANDEYAN	33.13.10.2006
		7	KARANGMOJO	33.13.10.2007
		8	KALING	33.13.10.2008
		9	WONOLOPO	33.13.10.2009
		10	KALIJIRAK	33.13.10.2010
10	JATEN 33.13.11	1	SURUHKALANG	33.13.11.2001
		2	JATI	33.13.11.2002
		3	JATEN	33.13.11.2003
		4	DAGEN	33.13.11.2004
		5	NGRINGO	33.13.11.2005
		6	JETIS	33.13.11.2006
		7	SROYO	33.13.11.2007
		8	BRUJUL	33.13.11.2008

NO	NAMA KECAMATAN NOMOR KODE	NO	NAMA DESA	NOMOR KODE DESA
11	COLOMADU 33.13.12	1	NGASEM	33.13.12.2001
		2	BOLON	33.13.12.2002
		3	MALANGJIWAN	33.13.12.2003
		4	PAULAN	33.13.12.2004
		5	GAJAHAN	33.13.12.2005
		6	BLULUKAN	33.13.12.2006
		7	GAWANAN	33.13.12.2007
		8	GEDONGAN	33.13.12.2008
		9	TOHUDAN	33.13.12.2009
		10	BATURAN	33.13.12.2010
		11	KLODRAN	33.13.12.2011
12	GONDANGREJO 33.13.13	1	WONOREJO	33.13.13.2001
		2	PLESUNGAN	33.13.13.2002
		3	JATIKUWUNG	33.13.13.2003
		4	SELOKATON	33.13.13.2004
		5	BULUREJO	33.13.13.2005
		6	REJOSARI	33.13.13.2006
		7	JERUKSAWIT	33.13.13.2007
		8	KARANGTURI	33.13.13.2008
		9	KRAGAN	33.13.13.2009
		10	WONOSARI	33.13.13.2010
		11	DAYU	33.13.13.2011
		12	TUBAN	33.13.13.2012
		13	KRENDOWAHONO	33.13.13.2013
13	KEBAKKRAMAT 33.13.14	1	BANJARHARJO	33.13.14.2001
		2	ALASTUWO	33.13.14.2002
		3	MACANAN	33.13.14.2003
		4	NANGSRI	33.13.14.2004
		5	KEMIRI	33.13.14.2005
		6	KEBAK	33.13.14.2006
		7	WARU	33.13.14.2007
		8	PULOSARI	33.13.14.2008
		9	MALANGGATEN	33.13.14.2009
		10	KALIWULUH	33.13.14.2010
14	MOJOGEDANG 33.13.15	1	SEWUREJO	33.13.15.2001
		2	NGADIREJO	33.13.15.2002
		3	MOJOGEDANG	33.13.15.2003
		4	POJOK	33.13.15.2004
		5	MOJOROTO	33.13.15.2005
		6	KALIBOTO	33.13.15.2006
		7	BUNTAR	33.13.15.2007
		8	GEBYOG	33.13.15.2008
		9	GENTUNGAN	33.13.15.2009
		10	PENDEM	33.13.15.2010
		11	PERENG	33.13.15.2011
		12	MUNGGUR	33.13.15.2012
		13	KEDUNGJERUK	33.13.15.2013
15	KERJO 33.13.16	1	KUTO	33.13.16.2001
		2	TAMANSARI	33.13.16.2002
		3	GANTEN	33.13.16.2003
		4	GEMPOLAN	33.13.16.2004
		5	PLOSOREJO	33.13.16.2005

	6	KARANGREJO	33.13.16.2006
	7	KWADUNGAN	33.13.16.2007
	8	BOTOK	33.13.16.2008
	9	SUMBEREJO	33.13.16.2009
	10	TAWANGSARI	33.13.16.2010



NO	NAMA KECAMATAN NOMOR KODE	NO	NAMA DESA	NOMOR KODE DESA
16	JENAWI 33.13.17	1	GUMENG	33.13.17.2001
		2	ANGGRASMANIS	33.13.17.2002
		3	JENAWI	33.13.17.2003
		4	TRENGGULI	33.13.17.2004
		5	SIDOMUKTI	33.13.17.2005
		6	BALONG	33.13.17.2006
		7	SELOROMO	33.13.17.2007
		8	MENJING	33.13.17.2008
		9	LEMPONG	33.13.17.2009
	JUMLAH			DESA 162

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO